



**PELAKSANAAN KERJA SAMA**

**Antara  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN**



**dan**

**BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

Nomor: 39/FKIP.03.03/MoU/XII/2023

Nomor: 2076/15.8/LP.00.01/2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **15** bulan **Desember** tahun **2023** bertempat di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang bertanda tangan di bawah ini:

Moh. Nurman, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Lamongan di Jalan Veteran No. 53A Lamongan, berdasarkan Keputusan Nomor: 29/Kep./Unisla/2023 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Lamongan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum. : Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur di Jalan Gebang Putih Nomor 10, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di setiap pihak dan berdasarkan

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 004/U/2002 tentang akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi;

(1)

PARAF PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA



**Para Pihak** menyatakan kesepahaman mengenai pentingnya melakukan kerja sama dalam kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat serta saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **Para Pihak**.
- (2) Tujuan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka untuk meningkatkan hubungan pembinaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan mahasiswa dan dosen, serta membina hubungan profesional **Para Pihak** dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **Para Pihak**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi

1. Kerja sama dalam bidang pendidikan yang berhubungan dengan
  - a) pengiriman dosen tamu;
  - b) kolaborasi dalam pembelajaran;
  - c) kegiatan kuliah umum, kajian ilmiah, seminar, pelatihan, konferensi, dan lokakarya kebahasan dan kestraan;
  - d) studi banding program studi yang ada di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
  - e) pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi mahasiswa Universitas Islam Lamongan; serta
  - f) kolaborasi kegiatan MBKM/Praktisi Mengajar yang melibatkan dosen dan mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Lamongan dan Pegawai Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.
2. Kerja sama dalam bidang penelitian yang berhubungan dengan
  - a) pelaksanaan kegiatan penelitian meliputi pengambilan data awal, observasi, wawancara, dan permohonan dokumen dalam menunjang kegiatan penelitian;
  - b) pertukaran naskah artikel atau jurnal, baik dari dosen maupun mahasiswa;

(2)

PARAF PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA




- c) pelibatan *reviewer* atau mitra bestari dalam pengelolaan jurnal;
  - d) kolaborasi penulisan karya ilmiah bersama (seperti buku, modul, *book chapter*, artikel dan sebagainya), penerjemahan, dan penerbitan; serta
  - e) peningkatan kerja sama dalam publikasi jurnal ilmiah.
3. Kerja sama dalam bidang pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan
- a) kolaborasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat;
  - b) mengadakan pelatihan-pelatihan yang melibatkan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Lamongan dan Pegawai Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai instruktur ataupun narasumber; serta
  - c) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam ketentuan tersendiri, disepakati **Para Pihak** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
4. Kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak** untuk meningkatkan kinerja Tri dharma Perguruan tinggi dan publikasi ilmiah.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Pelaksanaan Kerja Sama. Hal-hal yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut.
- (2) Untuk pelaksanaan tindak lanjut bersama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk perangkat/unit kerja yang relevan, yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat dari Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada **Para Pihak** sesuai dengan beban dan tanggung jawab menurut kebutuhan, aktivitas, dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan para pihak.

### **Pasal 6 PENGAWASAN DAN EVALUASI**

- 1. **Para Pihak** sepakat melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini secara berkala sesuai kebutuhan

(3)

PARAF PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA




2. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**

#### **PASAL 7 KORESPONDENSI**

1. **Para Pihak** mengakui bahwa korespondensi di antara **Para Pihak** sebagaimana disebutkan berikut
- a. Pihak Pertama
- Nama : Moh. Nurman, M.Pd.  
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unisla  
Alamat : Jalan Veteran No. 53 A, Lamongan.  
Telepon : 082233318002  
Pos-el : fkipunisla@gmail.com
- b. Pihak Kedua
- Nama : Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.  
Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur  
Alamat : Jalan Gebang Putih Nomor 10, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya  
Telepon : (031) 5925972  
Pos-el : balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id
2. Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
3. Kecuali jika ditentukan lain dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini, segala korespondensi sehubungan dengan Pelaksanaan Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan
- a. pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir atau diantar sendiri;
- b. apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
- c. apabila melalui pos-el, pada saat 36 jam setelah dikirim tidak ada balasan dari *domain* terkait yang berupa informasi bahwa pos-el gagal diterima.
- d. apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut, pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif.
4. Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) Pasal 7 wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) Pasal ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada pihak masing-masing.

#### **Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pelaksanaan Kerja Sama** ini merupakan ikatan morel **Para Pihak** dalam membangun kerja sama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan sehingga apabila

(4)

PARAF PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA


---

terjadi kesalahpahaman antara **Para Pihak**, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat., dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati

### PASAL 9 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **Pelaksanaan Kerja Sama** ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **Para Pihak**, dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **Para Pihak**;
- (2) Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Pelaksanaan Kerja Sama** ini.

### Pasal 10 PENUTUP

Naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, 15 Desember 2023

**PIHAK PERTAMA**



**Moh. Nurman, M.Pd.**  
NIDN 0723088201

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.**  
NIP 197301161997032001

(5)

PARAF PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA

